

ABSTRAK

ASPEK HUKUM PENAWARAN ASURANSI JIWA MELALUI *TELEMARKETING* (STUDI PADA AIA *FINANCIAL* AREA BANDAR LAMPUNG)

Oleh

Clara Novianti

Usaha peransuransian membawa misi ekonomi dan sosial dengan adanya premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi dengan jaminan adanya *transfer of risk*, yaitu pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Perjanjian asuransi yang dilakukan melalui *telemarketing* berpeluang timbulnya perselisihan karena dilakukan melalui telepon dan di luar kebiasaan pada umumnya. Praktik perjanjian asuransi jiwa melalui *telemarketing* juga dilaksanakan oleh AIA *Financial* area Bandar Lampung. Penulisan bertujuan untuk menganalisis waktu terjadinya perjanjian asuransi jiwa melalui *telemarketing*, pihak-pihak yang terlibat, serta akibat hukum asuransi jiwa yang dilakukan melalui *telemarketing*.

Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Tipe penelitian bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan melalui pendekatan normatif empiris. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara dan polis asuransi AIA *Financial* dan data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan dilakukan melalui tahap pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis data secara kualitatif yang menguraikan sekaligus menganalisis tentang aspek hukum penawaran asuransi jiwa melalui *telemarketing*.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terjadinya perjanjian asuransi jiwa melalui telemarketing yaitu sejak ditandatanganinya Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ). Tertanggung dan penanggung telah sepakat mengajukan dan menerima peralihan risiko. Peralihan risiko ditanggung sejak pendebitan premi pertama oleh bank. Jadi SPAJ dan bukti pendebitan premi adalah satu kesatuan karena penanggung tidak akan menanggung risiko apabila pendebitan premi pertama belum dilakukan. Pihak-pihak yang terlibat adalah

penanggung, pemegang polis/tertanggung, tertunjuk/penikmat, bank, dan *telemarketer*. Terdapat banyak pihak yang terlibat, tetapi yang terikat dalam perjanjian hanyalah penanggung dan tertanggung. Akibat hukum mengikat pihak yang terikat dalam perjanjian. Apabila penanggung tidak menanggung risiko akan diselesaikan di Pengadilan Negeri. Sedangkan akibat hukum bagi tertanggung apabila informasi yang disampaikan tidak benar adalah klaim akan ditolak oleh penanggung.

Kata kunci : Penawaran, Asuransi jiwa, *Telemarketing*